

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pada dasarnya suatu kejahatan atau tindak pidana itu dapat terjadi pada siapapun dan dapat dilakukan oleh siapa saja baik, pria, wanita, ataupun anak-anak.

Menurut Nashriana dalam bukunya mengatakan:¹

“Anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materi spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu

¹ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Rajawali Pera, Jakarta, 2011, hlm.1.

di tindak lanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi anak.

Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.

Menurut Nandang Sambas dalam bukunya mengatakan :²

“Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, antara lain, disebabkan oleh faktor di luar diri anak tersebut. Kenakalan anak setiap tahun selalu meningkat, apabila dicermati perkembangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak selama ini, baik dari kualitas maupun modus operandi yang dilakukan, kadang-kadang tindakan pelanggaran yang dilakukan anak dirasakan telah meresahkan semua pihak khususnya para orang tua. Fenomena meningkatnya perilaku tindak kekerasan yang dilakukan oleh anak seolah-olah tidak berbanding lurus dengan usia pelaku.”

Oleh karena itu, sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak, perlu segera dilakukan.

Berbicara tentang anak tidak bisa lepas tentang hak dan kewajibannya, Anak akan selalu menjadi pokok bahasan yang menarik karena di tangannya lah nasib negara akan dibawa.

Menurut Pasal 33 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berisi :³

² Nandang Sambas, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak Di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm 103.

³ Pasal 33 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

“Anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus dijaga oleh semua golongan. Beranjak dari hal itu maka perlu adanya perlindungan yang diberikan kepada anak dan jaminan untuk kesejahteraan anak.”

Tujuan dari perlindungan anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berahlak dan sejahtera.

Pengertian eksploitasi menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu :⁴

“ Tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum atau transplantasi organ dan atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.”

Salah satu tindakan eksploitasi ialah eksploitasi seksual anak yang didefinisikan sebagai kegiatan yang melibatkan anak laki-laki maupun perempuan, demi uang, kesenangan satu pihak, keuntungan atau pertimbangan lain atau karena paksaan atau pengaruh orang dewasa, oknum, sindikat atau kelompok, terkait dengan hubungan seksual atau perilaku yang menimbulkan birahi. Ada 3 kegiatan yang termasuk dalam kategori eksploitasi seksual adalah Prostitusi anak, Perdagangan anak dan Pornografi anak.

⁴ Ria Liana, *Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak*, Purwokerto, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 2013, hlm. 36.

Dalam artikel Eksploitasi Anak yang berisi :⁵

“Eksploitasi anak adalah tindakan sewenang-wenang dan perlakuan yang bersifat diskriminatif terhadap anak yang dilakukan oleh masyarakat ataupun keluarga dengan tujuan memaksa anak tersebut untuk melakukan sesuatu tanpa memperhatikan hak anak, seperti perkembangan fisik dan mentalnya”.

Pelaku kejahatan memperdayakan anak dan bahkan mengeksploitasikannya secara seksual komersial karena anak mudah untuk dirayu dan belum memiliki pemikiran yang luas dan dalam. Anak adalah kelompok rentan yang sering dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan, Tipu muslihat dan iming-iming uang, mainan dan boneka biasanya dilakukan oleh para pelaku kejahatan yang menargetkan anak-anak.

Eksploitasi seksual komersial anak merupakan pelanggaran terhadap hak anak dan mencakup tindakan-tindakan kriminal yang merendahkan dan mengancam integritas fisik dan psikosional anak. Agenda Aksi Stockholm mendefinisikan eksploitasi seksual komersial sebagai berikut :⁶

“Sebuah pelanggaran mendasar terhadap hak-hak anak. Pelanggaran tersebut terdiri dari kekerasan seksual oleh orang dewasa dan pemberian imbalan dalam bentuk uang tunai atau barang terhadap anak, atau orang ketiga, atau orang-orang lainnya. Anak tersebut diperlakukan sebagai sebuah objek seksual dan sebagai objek komersial.”

Eksploitasi Seksual Komersial Anak merupakan sebuah bentuk pemaksaan dan kekerasan terhadap anak, dan pengaruh pada bentuk-bentuk kerja paksa serta perbudakan modern.

⁵ Pengertian Eksploitasi Anak, <http://pengertianmenurutparaahli.net-eksploitasi-anak-menurut-para-ahli/> di akses pada tanggal 11 Februari 2020 Pada Pukul 15:28 WIB.

⁶ Lampiran I Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak tanggal 30 Desember 2002

Menurut *End Children Prostitution, Child Pornography, and the Trafficking of Children for Sexual Purposes International* (ECEPT Internasional)

Mengatakan :⁷

“Bahwa eksploitasi seksual komersial anak adalah sebuah pelanggaran mendasar terhadap hak-hak anak. Pelanggaran tersebut berupa kekerasan seksual oleh orang dewasa dengan pemberian imbalan kepada anak, atau orang ketiga, atau orang-orang lainnya”.

Sederhananya, anak diperlakukan sebagai objek seksual dan komersial. Ini adalah perwujudan dari kerja paksa dan perbudakan modern terhadap anak. Hal ini karena tidak jarang anak-anak yang dipaksa mengalami kekerasan fisik dan trauma.

Menurut artikel tentang Eksploitasi Ekonomi yang berisi :⁸

“Eksploitasi ekonomi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan anak yang menjadi korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaat fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan anak oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan materil”.

Tempat karaoke merupakan suatu tempat dimana para pengunjung disugahi layanan yaitu wanita-wanita yang bekerja sekaligus memberikan pelayanan extra kepada pelanggan. Terdapat pada tempat karaoke menyediakan minum-minuman alkohol sebagai salah satu penarik para pengunjung. Hal ini disuguhkan oleh sebagian pengelola. Oleh karena itu tidak jarang wanita di bawah

⁷ Koalisi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak, *Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Indonesia*, Medan, Restu Printing Indonesia, 2008, hlm 6.

⁸ Eksploitasi Anak Secara Ekonomi, mommiesdaily.com di akses pada tanggal 8 Februari 2020 pada pukul 22:22 WIB.

umur uang bekerja ditempat karaoke selalu menjadi korban salah satunya adalah kejahatan perdagangan anak yang dilakukan oleh mami-mami maupun pengelola tempat tersebut.

Menurut Tunggal Setiahadhi dalam bukunya mengatakan :⁹

“Perdagangan anak adalah bentuk modern dari perbudakan manusia. Perdagangan anak juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Bertambah maraknya perdangan anak dalam satu Negara ataupun suatu daerah di Indonesia telah menjadi perhatian Indonesia sebagai bangsa, masyarakat internasional”.

Perdagangan anak yang menjadi korbannya anak yang disebut juga sebagai *human trafficking* untuk tujuan eksploitasi seksual komersial anak ini banyak dibicarakan di dalam masyarakat. Permasalahan ini sudah menjadi hal yang kompleks dan menjadi fenomena di dunia internasional, regional, serta lokal. Berbagai cara perdagangan anak dapat terjadi, misalnya di tempat hiburan yang menyajikan kenikmatan seks, tempat ini menjadi tempat prostitusi dan ajang pelacuran yang dimana anak dijajakan untuk dijual.

Banyak dari mereka anak-anak perempuan yang tergiur dengan mendapatkan uang yang banyak secara cepat dengan cara bekerja sebagai wanita-wanita penghibur mereka dilatih oleh pengelola tempat hiburan seperti tempat karaoke untuk melayani dan memuaskan para pengunjung yang datang pada tempat karaoke tersebut atau tamu-tamunya, ada pekerja yang memang benar-benar niat untuk berkerja pada umumnya tetapi ada pula perkerja nakal yang memanfaatkan situasi tersebut demi keuntungan pribadinya seperti memberikan pelayanan plus-plus demi mendapatkan tipas atau uang tambahan untuk dirinya

⁹ Tunggal Setiahadhi, *Kejahatan Dalam Masyarakat*, Citra Aditya, Bandung, 2013, hlm.30.

sendirinya tetapi itu juga tidak terlepas pula dari peran pengelola tempat hiburan tersebut ada yang memang memperkerjakan pekerja pada umumnya ada pula yang mendukung dan memfasilitasi para pekerja guna terjadinya praktik-pratik seksual.

Anak sangat rentan sekali menjadi korban perdagangan anak dalam perdagangan seksual. Tamu pengunjung tempat hiburan menganggap bahwa pekerja wanita di tempat hiburan dapat dilakukan sesuka hati yang pada akhirnya berujung pada hubungan seksual. Namun pada kenyataannya dimasyarakatpun pekerjaan tersebut tidak mendapatkan tempat yang baik. Dianggap sebagai pekerjaan kotor dan haram yang dianggap meresahkan masyarakat, sehingga apabila terjadi pelecehan seksual sering kali tidak dianggap sebagai korban melainkan hal yang lumrah dan biasa karena perkerjaannya.

Menurut Koalisi Nasional dalam bukunya mengatakan :¹⁰

“Di Indonesia pada tahun 2010 tercapai 40.000-70.000 perempuan telah menjadi korban Eksploitasi seksual. Mayoritas dari mereka dipaksa bekerja dalam perdagangan seks. Praktik-praktik tersebut terutama berlangsung di pusat prostitusi, tempat hiburan, karaoke, panti pijat, pusat pembelanjaan, dan lain-lain”.

Jumlah anak yang menjadi korban eksploitasi seksual diranah daring terus meningkat secara signifikan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyatakan kekerasan anak berbasis daring perlu menjadi perhatian berbagai pemangku kepentingan karena angkanya masih tinggi dalam beberapa tahun terakhir.

¹⁰ Koalisi Nasional, *Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Indonesia*, PKPA, Medan, 2008, hlm. 7.

KPAI memberikan rekomendasi pengawasan untuk mencegah kasus kekerasan seksual terutama di dunia maya (daring). Salah satu percepatan dari sebuah kejahatan yang kita hadapi ialah melalui onilne. Di tahun 2017-2018 tertinggi ialah anak korban pornografi dari media sosial.

Hasil pantauan media oleh End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children For Sexual Purposes (ECPAT) Indonesia menunjukkan sepanjang 2018 terdapat 150 kasus yang berkaitan dengan eksploitasi seksual anak, Mayoritas pornografi, dengan korban mencapai 379. Secara global, kasus kekerasan seksual anak di tahun 2018 tercatat 18,4 juta, meningkat dari 10,2 juta kasus di tahun 2017. Data korab eksploitasi seksual dan tingginya trafficking konten ponografi membuat ranah daring menjadi rentan bagi anak.

Menurut artikel Media Indonesia yang berisi :¹¹

“Studi ECPAT mengungkapkan laporan NCMEC Cybertipline, lembaga yang menangani laporan eksploitasi seksual anak di ranah siber secara global, yang diperoleh Bareskrim, menunjukkan peningkatan trafficking konten pornografi anak. Pada tahun 2015 terdapat 299.062 internet protocol (IP) yang melakukan pengunduhan dan pengunggahan konten pornografi anak melalui media sosial. Adapun pada tahun 2016, hingga bulan Maret, sudah tercatat 96.824 IP”.

Pengeksploitasian anak merupakan salah satu masalah terbesar yang banyak terjadi di Indonesia, seperti pengemis, pengamen, dan pekerja seks. Khususnya tindak pidana perdagangan perempuan dan anak mempunyai jaringan

¹¹ Waspadai Eksploitasi Anak di Dunia Maya, <https://mediaindonesia.com/read/detail/285454-waspadai-eksploitasi-anak-di-dunia-maya> di akses pada tanggal 8 Februari 2020 pukul 23:44 WIB.

yang sangat luas. Praktik perdagangan anak yang paling dominan berada di sektor jasa prostitusi.

Contoh nyata dari eksploitasi seksual dan ekonomi anak dalam kehidupan sehari-hari dapat kita lihat dari beberapa kasus yang terjadi salah satunya yaitu :¹²

“Fauzan Azim pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2013 bertempat di Hotel Sederhana Kotabumi Kabupaten Lampung Utara terbukti telah melakukan mengeksploitasi ekonomi dan seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain bermula ketika korban bersama sepupunya pergi keluar rumah untuk bermain di kosan temannya lalu sekitar pukul 18:30 WIB korban chatting dengan korban, kemudian dikarenakan sepupu korban tidak kunjung kembali korban bersama Pian menginap satu kamar di Hotel Sederhana. Lalu Destri menelpon korban untuk bertemu di Hotel Sederhana, kemudian sorenya Fauzan pulang dengan Pian namun korban takut dan akhirnya korban ditawarkan oleh Fauzan dan Destri untuk menginap di Hotel Sederhana sedangkan Pian pulang ke rumah”.

“Kemudian Fauzan menelpon temannya dan kemudian datang seorang laki-laki yang bernama Meri yang tidak dikenal oleh korban dan Fuzah menyuruh korban untuk bersetubuh dan melayani laki-laki tersebut, saat itu juga korban menanyakan perihal uang bayar kepada laki-laki tersebut tetapi korban tidak menerima uang tersebut untuk membayar uang hotel dan makanan”.

“Lalu pada hari Minggu malam tanggal 6 Oktober 2013 Fauzan kembali menyuruh korban untuk melayani dan bersetubuh dengan Idin yang tidak di kenal oleh korban dan saat itu Idin memberi uang kepada Fauzan sebesar Rp 100.000, lalu pada tanggal 7 Oktober 2013 Fauzan kembali menyuruh korban untuk melayani dan bersetubuh dengan Sangkut dan Esan berjanji akan memberi uang Rp. 250.000 tetapi hanya memberi Rp. 50.000 untuk rokok dan membeli makan”.

“Dan terakhir pada Selasa tanggal 8 Oktober Fauzan pun kembali menghubungi korban untuk melayani dan bersetubuh dengan Esan dan saat itu Esan memberi uang kepada Fauzan sebesar Rp 200.000 dan korban hanya di beri Rp. 100.000 oleh Fauzan dan uang hasil menawarkan korban kepada Esan habis dipergunakan Fauzan untuk membayar hotel dan membeli makanan selama Fauzan dan Destri berada di Hotel sederhana”.

¹² Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2014/PN KB

Contoh nyata kedua dari eksploitasi seksual dan ekonomi anak dalam kehidupan sehari-hari dapat kita lihat dari beberapa kasus yang terjadi salah satunya yaitu :¹³

“PN pada hari selasa tanggal 15 Mei 2018 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Penginapan Kharisma Desa Tanjung Niaga Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi PN dan korban bertemu dengan Rahmad Dani dan Iqbal Akbar di warnet, kemudian Rahmad Dani menanyakan tentang korban kepada PN lalu PN memberitahu kepada Rahmad Dani bahwa korban sedang kabur dari rumahnya dan sedang mencari kos-kosan untuk korban tinggal dan korban tidak punya uang sama sekali lalu Rahmad Dani menyuruh PN untuk menanyakan kepada korban untuk berhubungan badan atau bersetubuh dengan Rahmad Dani dan akan di beri uang untuk bayar kos tetapi korban pun menolaknya, lalu Rahmad Dani menyuruh merayu korban agar tetap mau berhubungan badan atau bersetubuh dengan dia lalu PN pun merayu korban agar mau bersetubuh dengan mengatakan akan di beri uang dan jika korban tidak mau dengan rayuan PN maka PN akan meninggalkannya pulang sendiri kerumahnya, kemudian setelah korban mendengar perkataan PN maka korba mau untuk di setubuhi oleh Rahmad Dani dan Iqbal Akbar membawa korban menggunakan sepeda motor ke kos Rahmad Dani”.

“Kemudian PN mengajak Rahmad Dani untuk membeli rokok dan arak lalu Rahmad Dani memberi uang kepada PN Rp. 50.000 untuk membelinya lalu dikamar kos tersebut hanya ada korban dengan Rahmad Dani, kemudian Rahmad Dani menawarkan uang kepada korban sebesar Rp. 500.000 kepada korban apabila korba mau bersetubuh dengannya tetapi korban menoolak tawaran tersebut dan Rahmad Dani menyuruh korban untuk berbaring di dekatnya tetapi korban pun tetap menolaknya, kemudian PN datang dengan membawa rokok saja lalu Rahmad Dani mengajak menginap di Penginapan kepada PN dan korban. Kemudian ketika sampai di Penginapan Rahmad Dani menyuruh PN untuk membeli air ketika keluar kamar PN bertemu dengan Iqbal Akbar. Ketika berada di kamar Penginapan Rahmad Dani mengatakan akan memberikan uang sebesar Rp. 500.000 jika korban mau bersetubuh dengannya tetapi korban hanya diam. Kemudian PN membujuk korban agar mau bersetubuh dengan Rahmad Dani dan mengancam akan meninggalkannya, tak lama PN dan Iqbal Akbar keluar kamar Penginapan untuk membeli sate dan di kamar tersebut hanya ada korban dan Rahmad Dani kemudian korban langsung berbaring di tempat tidur kemudian Rahmad Dani langsung menyuruh korban

¹³ Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2018/PN stg

untuk membuka seluruh pakaiannya sambil mengajak berhubungan badan dengannya, kemudian PN dan Iqbal Akbar datang setelah itu mereka cek out dari Penginapan tersebut dan korban bersama PN, Iqbal Akbar langsung pergi menuju kos Rahmad Dani untuk menumpang tidur. Sekira pukul 06.00 WIB korban sedang tidur merasa ada yang mengelus kepalanya kemudian korban pun terbangun dan melihat Iqbal Akbar mengelus kepalanya lalu meremas payudaranya dan Iqbal pun membuka celananya dan memegang alat kelaminnya untuk menyetubuhi korban, lalu korban meminta bantuan kepada PN tetapi PN tidak membantunya, dan Iqbal masih tetap memaksa sambil memegang badan korban tetapi korban melawan sehingga Iqbal berhenti melakukan perbuatan tersebut”.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Eksplorasi Seksual Dan Ekonomi Yang Dilakukan Oleh Anak Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”**

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana terjadinya eksploitasi seksual yang dilakukan oleh anak ?
2. Bagaimana akibat hukum tentang eksploitasi seksual yang dilakukan oleh anak dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ?
3. Bagaimana upaya penyelesaian mengenai tindak pidana eksploitasi seksual anak ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi permasalahan yang telah dikemukakan, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis terjadinya eksploitasi seksual yang dilakukan oleh anak.

2. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis akibat hukum tentang eksploitasi seksual yang dilakukan oleh anak dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.
3. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis upaya penyelesaian mengenai tindak pidana eksploitasi seksual anak.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan – tujuan tersebut diatas penelitian dalam pembahasan ini dapat memberikan kegunaan dan manfaat serta hasil yang kiranya akan diperoleh, yaitu :

1. Secara Teoritis
 - a. Hasil penulisan ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum baik secara umum dan khususnya dalam bidang ilmu hukum pidana, perundang-undangan dan bagi sistem peradilan pidana dalam memberikan perlindungan pada proses peradilan pidana yang seadil-adilnya pelaku eksploitasi seksual dan ekonomi.
 - b. Sebagai bahan kajian ilmu hukum pidana dan sebagai informasi mengenai hukum pidana anak.
2. Secara Praktis
 - a. Dapat dijadikan pedoman sebagai pedoman serta menambah wawasan khususnya penyusun dan para pembaca pada umumnya termasuk maskan bagi pemerintah, dan aparat penegak hukum dalam mengambil langkah-langkah kebijakan yang tepat.

- b. Memberikan sumbangan pemikiran dan menambah ilmu pengetahuan terutama di bidang hukum dan khususnya dalam pidana anak.

E. Kerangka Pemikiran

Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 1 UUD 1945 dengan tegas menyatakan bahwa :¹⁴

“Negara Indonesia ialah negara kesatuan, yang berbentuk republik”. Pasal 1 UUD 1945 ini merupakan pernyataan bahwa Indonesia merupakan Negara Kesatuan.

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang dibentuk berdasarkan semangat kebangsaan (nasionalisme) oleh bangsa Indonesia yang bertujuan.

Dalam Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan mengenai hak-hak warga Negara, yakni :¹⁵

1. “Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya”.
2. “Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

Memahami Pancasila berarti menuju pada konteks historis yang lebih luas, namun demikian ia tidak saja menghantarkannya ke belakang tentang sejarah, tetapi ide yang lebih jauh mengarah kepada apa yang dilakukan masa mendatang.

¹⁴ Tim Interaksi, *Amandemen Undang-Undang Dasar 1945*, Karisma, Jakarta, 2006, hlm. 1.

¹⁵ Otje Salman, Anton F. Susanto, *Teori Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm 21.

Pancasila sebagai Dasar Negara Indonesia memiliki 5 (lima) prinsip yang menjadi pedoman dalam kehidupan bernegara. Prinsip tersebut tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu :¹⁶

1. “Ketuhanan Yang Maha Esa;
2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab;
3. Persatuan Indonesia;
4. Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmah dan Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan /Perwakilan;
5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.

H. R Otjie Salman dan Anton F. Susanto juga berpendapat mengenai makna yang terkandung didalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4 :¹⁷

“Pembukaan alinea ke-4 ini menjelaskan tentang pancasila yang terdiri dari lima sila. Pancasila secara substansial merupakan konsep yang luhur dan murni. Luhur, karena mencerminkan nilai-nilai bangsa yang diwariskan turun menurun dan abstrak. Murni, karena kedalaman substansial yang menyangkut beberapa aspek pokok, baik agamis, ekonomis, ketahanan, sosial, budaya yang memiliki corak pertikular”.

Kehidupan manusia didalam pergaulan hidup masyarakat diliputi oleh norma-norma yaitu peraturan hidup yang mempengaruhi tingkah laku manusia di dalam masyarakat. Dengan adanya norma-norma itu dirasakan pula olehnya adanya penghargaan dan perlindungan terhadap dirinya dan kepentingan-kepentingannya. Demikianlah norma-norma itu mempunyai tujuan supaya kepentingan masing-masing warga masyarakat dan ketentraman dalam masyarakat terpelihara dan terjamin.

¹⁶ Otjie Salman, *Ibid*, hlm 158.

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, *Perihal Kaidah Hukum*, Bandung PT. Citra Aditya Bakti, 1989, hlm. 6.

Menurut Saparinah Sadili dan Barda Nawawi Arief dalam bukunya mengatakan :¹⁸

“Norma adalah suatu ukuran yang harus dipatuhi oleh seseorang dalam hubungannya dengan sesamanya ataupun lingkungannya. Dalam perkembangannya, norma itu diartikan sebagai suatu ukuran atau patokan bagi seseorang dalam bertindak atau bertingkah laku dalam masyarakat, jadi inti suatu norma adalah segala aturan yang harus terpatuhi”.

Sampai saat ini, baik pengertian kaidah maupun norma dipakai secara bersamaan oleh para sarjana di Indonesia. Dalam bukunya “Perihal Kaidah Hukum”, Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka mengemukakan bahwa, kaidah adalah patokan atau ukuran ataupun pedoman untuk berperilaku atau bersikap tindak dalam hidup. Apabila ditinjau bentuk hakekatnya, maka kaidah merupakan perumusan suatu pandangan (“oordeel”) mengenai perilaku atau sikap tindak.

Norma merupakan anggapan bagaimana seseorang harus berbuat atau tidak harus berbuat. Dibelakang norma terdapat nilai, yang menjadi dasar dari norma. Nilai yaitu ukuran yang disadari atau tidak disadari oleh suatu masyarakat atau golongan tidaklah sama, sehingga norma yang berlaku di suatu bangsa, masyarakat atau golongan tidak selalu berlaku pada bangsa, masyarakat atau golongan lain.

Secara yuridis formal, kejahatan atau tindak pidana adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan norma kemanusiaan, merugikan masyarakat, asosial sifatnya dan melanggar hukum serta undang-undang pidana.

¹⁸ Saparinah Sadili dan Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, CV. Ananta, Semarang, 1994, hlm. 11.

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa sekaligus modal sumberdaya manusia bagi pembangunan nasio¹⁹nal. Disebutkan dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa :²⁰

“Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah :

“Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar tetap hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan,serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan deskriminasi.”

Menurut Nicholas Mc. Bala dalam bukunya *Juvenile Justice System* mengatakan :²¹

“anak adalah periode di antara kelahiran dan permulaan kedewasaan. Masa ini merupakan masa perkembangan hidup, juga masa dalam keterbatasan kemampuan termasuk keterbatasan untuk mebahayakan oranglain.”

Anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus perjuangan pembangunan yang ada.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 yang berisi :²²

¹⁹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

²⁰ Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, PT, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 32-36.

²¹ Mc Nicholas, *Juvenile Justice System*, Rajawali, Bandung, 2005, hlm, 45.

²² Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

“Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi”.

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi berlangsung hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Perlindungan terhadap anak tidak terbatas pada pemerintah selaku kaki tangan negara tetapi harus dilakukan juga oleh orang tua, keluarga dan masyarakat untuk bertanggung jawab menjaga dan memelihara hak asasi anak tersebut. Dalam hal ini pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak terutama untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan secara optimal.

Menurut Pasal 28B Undang-Undang Dasar 1945 yang berisi :²³

“Negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Sejalan dengan perkembangan zaman yang begitu pesat, muncul berapa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai anak Akan tetapi dari berbagai peraturan perundang-undangan tersebut terdapat perbedaan

²³ Sri Widoyowati Wiratma Soekito, *Anak dan Wanita dalam Hukum*, Jakarta, 1983, hlm. 5-6.

mengenai definisi anak. Anak dalam perspektif hukum Indonesia lazim dikatakan sebagai seorang yang belum dewasa atau masih di bawah umur. Selain itu juga disebut sebagai seorang yang berada dibawah perwalian. Perbedaan mengenai hak dalam hal ini berhubungan dengan umur dari anak tersebut.

Dalam hukum positif Indonesia, perlindungan hukum terhadap hak anak dapat dijumpai dalam berbagai peraturan perundang-undangan, sebagai contohnya dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang merupakan ratifikasi dari konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak, Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, lengkapnya sebagai berikut :²⁴

Hak Anak dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 36 Tahun 1990 :

1. Memperoleh perlindungan dari bentuk diskriminasi dan hukuman.
2. Memperoleh perlindungan dan perawatan seperti untuk kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan.
3. Tugas negara untuk menghormati tanggung jawab, hak dan kewajiban orang tua serta keluarga.
4. Negara mengakui hak hidup anak, serta kewajiban negara menjamin perkembangan dan kelangsungan hidup anak.

²⁴ Angger Sigit Pramukti SH dan Fuady Primaharsya SH, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta, 2015, hlm.11-14.

5. Hak memperoleh kebangsaan, nama, serta hak untuk mengetahui dan diasuh orang tuanya.
6. Hak memelihara jati diri termasuk kebangsaan, nama dan hubungan keluarga.
7. Hak untuk tinggal bersama orang tua.
8. Kebebasan menyatakan pendapat /pandangan.
9. Kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama.
10. Kebebasan untuk berkumpul, berhimpun, dan berserikat.
11. Memperoleh informasi dan beraneka ragam sumber yang diperlukan.
12. Memperoleh perlindungan akibat kekerasan fisik, mental, penyalahgunaan, penelantaran atau perlakuan salah (eksploitasi) serta penyalahgunaan seksual.
13. Memperoleh perlindungan hukum terhadap gangguan (kehidupan pribadi, keluarga, surat menyurat atas serangan yang tidak sah).
14. Perlindungan anak yang tidak memiliki orang tua menjadi tanggungan negara.
15. Perlindungan terhadap anak yang berstatus pengungsi.
16. Hak perawatan khusus bagi anak cacar.
17. Memperoleh pelayanan kesehatan.
18. Hak memperoleh manfaat jaminan sosial (asuransi sosial).
19. Hak anak atas taraf hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental dan sosial.
20. Hak anak atas pendidikan.

21. Hak anak untuk beristirahat dan bersenang-senang untuk terlibat dalam kegiatan bermain, berekreasi dan seni budaya.
22. Hak atas perlindungan dari eksploitasi ekonomi.
23. Perlindungan dari penggunaan obat terlarang.
24. Melindungi anak dari segala bentuk eksploitasi seksual.
25. Perlindungan terhadap penculikan atau penjualan atau perdagangan anak.
26. Melindungi anak terhadap semua bentuk eksploitasi segala aspek kesejahteraan anak.
27. Larangan penyiksaan, hukuman yang tidak manusiawi.
28. Hukum acara peradilan anak.
29. Hak memperoleh bantuan hukum baik di dalam ataupun luar persidangan.

Hak Anak dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak :

1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang, baik dalam keluarga maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.
3. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.

4. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.
5. Dalam keadaan yang membahayakan anaklah yang pertama-tama mendapat pertolongan, bantuan dan perlindungan.
6. Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara atau orang atau badan.
7. Anak yang tak mampu berhak mendapat bantuan agar di lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar.
8. Anak yang mengalami persoalan kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya.
9. Pelayanan dan asuhan juga diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan hakim.
10. Anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas kemampuan dan kesanggupan anak yang bersangkutan.
11. Bantuan dan pelayanan, yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak tanpa membedakan jenis kelamin, agama, pendirian politik dan kedudukan sosial.

Hak Anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak :

1. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
3. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua.
4. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
5. Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh serta kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar, maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
6. Setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial.
7. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
8. Khusus bagi anak-anak yang menyandang cacat, dia juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa. Sedangkan untuk anak-anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

9. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
10. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi dan berekreasi sesuai minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
11. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
12. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain mana pun bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi (baik ekonomi maupun seksual), penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya.
13. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
14. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, melibatkan dalam sengketa bersenjata, melibatkan dalam kerusuhan sosial, melibatkan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan serta melibatkan dalam peperangan.

15. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari sarana penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
16. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
17. Penangkapan, penahanan atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dilakukan sebagai upaya terakhir.
18. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, dan membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
19. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.
20. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Berkaitan dengan asas, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat 10 (sepuluh) asas. Asas tersebut adalah :²⁵

1. “Perlindungan
2. Keadilan
3. Non-diskriminasi
4. Kepentingan Terbaik Bagi Anak
5. Penghargaan terhadap Pendapat Anak
6. Kelangsungan Hidup dan Tumbuh Kembang Anak

²⁵ *Ibid*, hlm 31-33.

7. Pembinaan dan Pembimbingan Anak
8. Proporsional
9. Perampasan Kemerdekaan dan Pidanaan sebagai Upaya Terakhir yang Diambil
10. Penghindaran Pembalasan”.

Sementara itu, adapun teori yang dapat dijadikan dasar mengenai anak yang melakukan tindak pidana penjelasan tentang perilaku jahat yang dilakukan oleh anak. Teori-teori tersebut diantaranya yaitu :

1. Teori Pertanggung Jawaban Pidana

Menurut Ridwan H.R. dalam bukunya ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility* :²⁶

“*Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan”.

Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.

2. Teori Keadilan

Yang dimaksud keadilan adalah bahwa setiap penyelesaian perkara anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi anak.

²⁶ Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 335-337.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum di bagi menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Yang dimaksud dengan Anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun namun belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Sedangkan yang dimaksud dengan Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Kemudian yang dimaksud dengan Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya.

Dilihat dari definisi tersebut, terdapat suatu maksud oleh pembuatan undang-undang yang ingin mengelaborasi definisi anak yang berhadapan dengan hukum dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Di dalam undang-undang tersebut tidak terdapat definisi mengenai anak yang berhadapan dengan hukum, tetapi dijelaskan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum ini berhak atas perlindungan -perlindungan yang meliputi :²⁷

- a. "Peralakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak.
- b. Penyediaan petugas pendamping khusus sejak dini.

²⁷ Angger Sigit Pramukti SH dan Fuady Primaharsya SH, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta, 2015, hlm.17-18.

- c. Penyediaan sarana dan prasarana khusus.
- d. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.
- e. Pemantauan serta pencatatan terus-menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum.
- f. Pemberian jaminan untuk mempertahankan relasi dengan orang tua atau keluarga.
- g. Perlindungan dari pemberian identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi”.

Hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang bernafaskan perlindungan yang setinggi-tingginya bagi anak. Karena anak merupakan aset terbesar bangsa yang wajib kita lindungi demi tumbuh kembang anak menjadi pribadi yang mandiri, bertanggung jawab dan cerdas untuk kemajuan bangsa Indonesia di masa mendatang.

3. Teori Tindak Pidana Anak

Istilah tindak pidana adalah istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda sebagai *Starbaarfeit*. Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia tidak ditemukan definisi tindak pidana. Pengertian tindak pidana yang dipahami selama ini merupakan kreasi para ahli ilmu hukum. Para ahli hukum pidana umumnya masih merumuskan kesalahan sebagai bagian dari pengertian tindak pidana. Demikia pula dengan apa yang didefinisikan Simons dan Van Hamel. Dua ahli ilmu hukum pidana Belanda tersebut, Pandangan-pandangannya mewarnai pendapat para ahli hukum pidana Belanda dan Indonesia hingga saat ini.

Menurut Simons dan Van Hamel dalam bukunya mengatakan bahwa :²⁸

²⁸ S.R. Siantori, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Pthaem, Jakarta, 1986, hlm 205.

“*Strafbaarfeit* itu kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum dan berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab dan kelakuan yang dirumuskan dalam undang-undang bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan”.

Keduanya masih memasukkan kesalahan dalam pengertian tindak pidana. Berhubungan dengan “kesalahan” ataupun “dilakukan dengan kesalahan” merupakan frasa yang memberi pertanda, bahwa bagi beliau suatu perbuatan merupakan tindak pidana jika di dalamnya juga dirumuskan tentang kesalahan.

Pada dasarnya yang dimaksud dengan tindak pidana anak adalah tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak sebagai mana yang diatur dalam ketentuan Pasal 45 KUHP. Kemudian apabila dengan memperhatikan Surat Edaran Kejaksaan Agung (SEJA) Republik Indonesia Nomor P. 1/20 tanggal 30 Maret 1951 menjelaskam bahwa penjahat anak-anak adalah mereka yang menurut hukum pidana melakukan perbuatan yang dapat dihukum, belum berusia 16 tahun (Pasal 45 KUHP)

Menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang dimaksud dengan Anak nakal adalah :²⁹

- a. “Anak yang melakukan tindak pidana, atau
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik menurut perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan beralaku dalam masyarakat yang bersangkutan”.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia, jelas terkandung makna bahwa suatu perbuatan pidana (kejahatan) harus mengandung unsur-unsur , yaitu :³⁰

²⁹ Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2010, hlm 176.

- a. “Adanya perbuatan manusia;
- b. Perbuatan tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum;
- c. Adanya kesalahan;
- d. Orang yang berbuat harus dapat dipertanggungjawabkan”.

Dalam kaitannya dengan perbuatan pidana (kejahatan) yang dilakukan oleh anak.

4. Teori Pidana

Pidana adalah sebuah konsep dalam bidang hukum pidana, yang masih perlu penjelasan lebih lanjut untuk dapat memahami arti dan hakikatnya, justru itu untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan luas mengenai arti dan hakikat pidana tersebut, di bawah ini akan dikemukakan beberapa pendapat menurut ahli hukum mengenai hal tersebut.

Menurut Roeslan Saleh dalam bukunya mengatakan bahwa :³¹

“Pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu”.

Negara dalam menjatuhkan pidana haruslah menjamin kemerdekaan individu dan menjaga supaya pribadi manusia tetap dihormati. Oleh karena itu, pidana harus mempunyai tujuan dan fungsi yang dapat menjaga keseimbangan individu dengan kepentingan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan bersama.

Menurut Satochid Kartanegara, dan pendapat-pendapat para ahli hukum terkemuka dalam hukum pidana, mengemukakan teori

³⁰ Wagiati Soetodjo, Op. Cit., hlm 12.

³¹ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1978, hlm 5.

pidana atau penghukuman dalam hukum pidana dikenal ada 3 aliran, yaitu :³²

- a. “*Absolute* atau *vergeldings theorieen* (*vergelde*n/pembalasan/ imbalan) aliran ini mengajarkan dasar dari pada pidana harus dicari pada kejahatan itu sendiri untuk menunjukkan kejahatan itu sebagai dasar hubungan yang dianggap sebagai pembalasan, imbalan (*velgeding*) terhadap orang yang melakukan perbuatan jahat. Oleh karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan bagi si korban.
- b. *Relative* atau *doel theorieen* (*doel*/maksud, tujuan) dalam ajaran ini yang dianggap sebagai dasar hukum dari pidana adalah bukan *velgeding*, akan tetapi tujuan (*doel*) dari pidana itu. Jadi aliran ini menyandarkan hukuman pada maksud dan tujuan pidana itu, artinya teori ini mencari manfaat dari pada pidana (*nut van de straf*).
- c. *Verenings theorieen* (teori gabungan) teori ini sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai hakikat dari tujuan pidana. Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pidana adalah terletak dari kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi disamping itu diakuinya pula sebagai dasar pidana itu adalah tujuan dari pada hukum”.

Dengan demikian hukum pidana bukanlah mengadakan norma hukum sendiri, melainkan sudah terletak pada norma lain dan sanksi pidana.

F. Metode Penelitian

Metode adalah cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan.³³

Sedangkan penelitian merupakan suatu kerja ilmiah yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten.³⁴

³² Satochid Katanegara, *Hukum Pidana (Bagian Satu)*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 1989, hlm 56.

³³ Soerjono Soekanto, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Indonesia Hillco, Jakarta, 1990, hlm 106.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu penelitian yang berupa penggambaran, penelaahan, dan penganalisaan data sekunder, dimana metode ini memiliki tujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis, faktual, serta akurat dari objek penelitian itu sendiri.³⁵ Dalam hal ini yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang kemudian dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaannya yang menyangkut permasalahan yang diteliti yaitu tentang eksploitasi seksual dan ekonomi yang dilakukan oleh anak.

2. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan utama yang dilakukan adalah metode penelitian secara Yuridis Normatif yaitu penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder yang berupa penilaian kepustakaan, penelitian yang menekankan pada ilmu hukum, berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat dan sebagai penunjang dilakukan metode penelitian secara normatif.³⁶ Metode pendekatan merupakan prosedur penelitian logika keilmuan hukum, maksudnya suatu prosedur pemecahan masalah yang merupakan data yang diperoleh dari pengamatan

³⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mumadji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm 1

³⁵ *Ibid*, hlm 55

³⁶ Peter R. Senn dan Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm 46

kepastakaan, dan sekunder yang yang kemudian disusun, dijelaskan dan dianalisis dengan memberikan kesimpulan.³⁷

3. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan utama yang dilakukan adalah metode penelitian secara Yuridis Normatif yaitu penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder yang berupa penilaian kepastakaan, penelitian yang menekankan pada ilmu hukum, berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat dan sebagai penunjang dilakukan metode penelitian secara normatif.³⁸

Metode pendekatan merupakan prosedur penelitian logika keilmuan hukum, maksudnya suatu prosedur pemecahan masalah yang merupakan data yang diperoleh dari pengamatan kepastakaan, dan sekunder yang yang kemudian disusun, dijelaskan dan dianalisis dengan memberikan kesimpulan.³⁹

³⁷ Jhony Ibrahim, *Theori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyu Media, Malang, 2006, hlm 57

³⁸ Peter R. Senn dan Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm 46

³⁹ Jhony Ibrahim, *Theori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyu Media, Malang, 2006, hlm 57

4. Tahap Penelitian

Berkenan dengan digunakannya metode pendekatan *yuridis normatif*, maka penelitian dilakukan melalui dua tahapan, yaitu :

a. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Penelitian Kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mengumpulkan literatur yang kemudian diambil hal-hal yang penting guna membahas dan memperjelas permasalahan yang diteliti. Adapun data sekunder terdiri dari :

1. Bahan hukum primer berupa:

- a. Undang-Undang Dasar 1945
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- c. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak
- e. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1990 tentang Hak Anak dalam Keputusan Presiden
- f. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- g. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

2. Bahan-bahan hukum sekunder yaitu bahan yang menjelaskan bahan hukum primer berupa hasil penelitian dalam bentuk buku - buku yang ditulis oleh para ahli, artikel, karya ilmiah maupun pendapat para pakar hukum.
3. Bahan tersier, yang berasal dari makalah-makalah, internet, surat kabar dan yang sejenisnya seperti surat keputusan dari dinas atau departemen terkait, serta segala informasi yang dapat mendukung bahan hukum primer dan tersier sehingga masalah tersebut dapat dipahami secara komprehensif.

b. Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan adalah studi dengan mengadakan penelitian langsung yang dilakukan untuk memperoleh data primer berupa fakta yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Penelitian lapangan ini akan dilakukan di berbagai tempat dan instansi yang sekiranya berhubungan dengan obyek penelitian sehingga berbagai data yang sudah ada dapat dianalisis fakta yang terjadi, apakah sudah sesuai antara apa yang seharusnya dengan apa yang terjadi (antara *das sollen* dengan *das sein*).⁴⁰

⁴⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm 11

5. Teknik Pengumpulan Data

Salah satu penunjang penulis dalam penelitian ini adalah dengan cara pengumpulan data.

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan dilakukan dengan cara pengumpulan buku – buku maupun dokumen tertulis yang berkaitan dengan permasalahan yang selanjutnya dilakukan proses klasifikasi dengan cara mengolah dan memilih data yang telah dikumpulkan ke dalam bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan penyusunan secara teratur dan sistematis.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Penelitian ini dilakukan dengan wawancara tidak terarah atau bebas terpimpin yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan - pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi- variasi pertanyaan dan metode tanya jawab yang disesuaikan dengan situasi ketika studi lapangan.

6. Alat Pengumpulan Data

a. Data Kepustakaan

Peneliti sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data kepastakaan dengan menggunakan alat tulis untuk mencatat bahan-bahan yang diperlukan kedalam buku catatan, kemudian alat elektronik (*computer*) untuk mengetik dan menulis bahan-bahan yang telah diperoleh.

b. Data Lapangan

Data lapangan didapatkan melalui kasus posisi, tabel, dan tanya jawab kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dengan mempersiapkan pedoman wawancara terstruktur (*directive interview*) atau pedoman wawancara bebas (*non directive interview*) serta menggunakan alat perekam suara (*voice recorder*) dan alat penunjang lainnya disesuaikan dengan situasi ketika pengumpulan data lapangan terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

7. Analisis Data

dengan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain, memperhatikan hirarki perundang-undangan dan menjamin kepastian hukumnya. Dalam arti bahwa melakukan analisis terhadap data yang diperoleh dengan menekankan pada tinjauan normatif terhadap objek penelitian dan peraturan-peraturan yang ada sebagai hukum positif;

- a. Bahwa Undang-undang yang satu dengan yang lain tidak saling bertentangan;
- b. Bahwa Undang-undang yang derajatnya lebih tinggi dapat mengesampingkan undang-undang yang ada dibawahnya.

8. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk penulisan hukum ini berlokasi di tempat yang mempunyai korelasi dengan masalah yang dikaji oleh peneliti, adapun lokasi penelitian yaitu :

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library research*)
 1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan,
Jl. Lengkong Dalam No. 17 Bandung;
 2. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Mochtar Kusumaatmaja,
beralamat di jalan Dipati ukur No. 35 Lebakgede, Kecamatan
Coblong, Kota, Bandung, Jawa Barat 40132;
 3. Perpustakaan Universitas Islam Bandung, beralamat di jalan Tmansari,
No. 1 Tamansari, Kecamatan, Bandung, Jawa Barat, 40116.
- b. Instansi yang berhubungan dengan pokok bahasan terkait
 1. Polisi Daerah Jawa Barat Republik Indonesia (POLDA JABAR) Jl.
Soekarno-hatta No. 748 Cimereng, Gedebage, Kota Bandung, Jawa
Barat 40613, (022) 780001111;
 2. Pengadilan Negri Bandung Kelas 1A Jl.L.L.R.E. Martadinata Nomor
74-80, Cihapit, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat,
40114, (022) 4205305.

Lokasi penelitian di atas dipilih dengan alasan bahwa instansi dan lokasi tersebut memiliki hubungan yang sangat dekat dengan materi penelitian yang dilakukan oleh penulis.

9. Jadwal Penelitian

Judul Skripsi/MH/Studi Kasus : Eksploitasi Seksual dan Ekonomi Yang Dilakukan Oleh Anak Dihunungkan Dengan Undang-Umdang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Nama : Mita Suci Fitriyani

No. Pokok Mahasiswa : 161000100

No. SK Bimbingan : 039/UNPAS.FH.D/Q/II/2020

Dosen Pembimbing : Dr. Yusep Mulyana. S.H.,M.H.

No.	Kegiatan	Bulan / Tahun					
		2019-2020					
		Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul
1.	Persiapan Penyusunan Proposal	X	X				
2.	Seminar Proposal				X		
3.	Persiapan Penelitian	X		X	X		
4.	Pengumpulan Data				X		
5.	Pengelolaan Data				X		
6.	Analisis Data				X		
7.	Penyusunan Hasil Penelitian Ke Dalam Bentuk Penulisan Hukum					X	
8.	Sidang Komprehensif						X
9.	Perbaikan						X
10.	Penjilidan						X
11.	Pengesahan						X